



PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Tani bin Kuraga, umur 73 tahun, lahir di Salo Ningo pada tanggal 01 Mei 1948, NIK. 7308140105480002, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Timusu, Desa Timusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Muh. Rusydi bin Tani, umur 45 tahun, lahir di Watampone pada tanggal 18 Januari 1976, NIK. 7308140107760007, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tetehaka, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Sakira binti Tani, umur 41 tahun, lahir di Salo Ningo pada tanggal 01 Juli 1979, NIK. 7308144107790012, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Salo Ningo, Desa Timusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Asnidar S binti Tani, umur 39 tahun, lahir di Bone pada tanggal 04 Mei 1982, NIK. 7308144405820001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bumi Tamalanrea Permai Blok H Lama Nomor 558, RT 007 / RW 011, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdar bin Tani, umur 37 tahun, lahir di Bone pada tanggal 07 Januari 1984, NIK. 3720612070140001, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh ASWIL ADI TAMA, S.H., M.H. dan ARRIDHA AHMAD, S.Sy. M.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan/berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki (LBH TENRI SUKKI), beralamat di BTN Pepabri Blok G2/10, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Watampone, 18 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 120/SK/V/2021/PA.Wtp. tanggal 20 Mei 2021, selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 308/Pdt.P/2021/PA.Wtp. tertanggal 20 Mei 2021 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Mondeng binti Lako telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tani bin Kuraga pada tanggal 08 Januari 1974 sesuai dengan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 64/I/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 31 Januari 1974;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Hj. Mondeng binti Lako dengan Tani bin Kuraga telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Muh. Rusdy bin Tani, lahir di Watampone pada tanggal 18 Januari 1976;
 - b. Sakira binti Tani, lahir di Salo Ningo pada tanggal 01 Juli 1979;
 - c. Asnidar. S binti Tani, lahir di Bone pada tanggal 04 Mei 1982;
 - d. Asdar bin Tani, lahir di Bone pada tanggal 07 Juli 1984;
3. Bahwa Hj. Mondeng binti Lako telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-17052021-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 17 Mei 2021;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Hj. Mondeng binti Lako telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa selama hidup Almarhumah Hj. Mondeng binti Lako hanya 1 (satu) kali menikah yaitu dengan Tani bin Kuraga (Pemohon I);
6. Bahwa Almarhumah Hj. Mondeng binti Lako setelah meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris yang masing-masing bernama:
 - a. Tani bin Kuraga (Suami / Pemohon I);
 - b. Muh. Rusdy bin Tani (anak kandung / Pemohon II);
 - c. Sakira binti Tani (anak kandung / Pemohon III);
 - d. Asnidar. S binti Tani (anak kandung / Pemohon IV);
 - e. Asdar bin Tani (anak kandung / Pemohon V);
7. Bahwa Almarhumah Hj. Mondeng binti Lako selain meninggalkan Ahli Waris, meninggalkan pula harta berupa tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tacipi dengan nomor rekening 5106-01-000600-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp. 245.641.850.00-, (*dua ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) atas nama Mondeng;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan uang tabungan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik almarhumah Hj. Mondeng binti Lako pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tacipi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Mondeng binti Lako yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Hj. Mondeng binti Lako telah nyata meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021;
3. Menyatakan bahwa:
 - Tani bin Kuraga (Suami / Pemohon I);
 - Muh. Rusdy bin Tani (anak kandung / Pemohon II);
 - Sakira binti Tani (anak kandung / Pemohon III);
 - Asnidar. S binti Tani (anak kandung / Pemohon IV);
 - Asdar bin Tani (anak kandung / Pemohon V);

adalah Para Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Mondeng binti Lako;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

a. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 7308140105480002 tanggal 4 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor 7308140107760007 tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III Nomor 7308144107790012 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV Nomor 7308144405820001 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V Nomor 7206120701840001 tanggal 15 Mei 20154 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor 7308142802075271 tanggal 4 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Lako Nomor 01.S.KET/40/ MAC-TRB/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Macanang, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Cenra Nomor 01.S.KET/41/ MAC-TRB/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Macanang, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Hj. Mondeng Nomor 7308-KM-17052021-0002 tanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 04/SKAW/TIM-UL/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timusu, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/I/196/74, tanggal 31 Januari 1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon IV dan diketahui oleh Kepala Desa Timusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BRI Unit Tacipi Watampone Nomor rekening 5106-01-000600-53-6 an. Mondeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12;.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Anwar S. I Puse bin Kenni, umur 38 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I dan sepupu dengan Pemohon II hingga Pemohon V;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Hj. Mondeng binti Lako;
- Bahwa Pemohon II hingga Pemohon V adalah anak kandung dari Tani bin Kuraga (Pemohon I) dan Hj. Mondeng binti Lako;
- Bahwa Hj. Mondeng binti Lako telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari Hj. Mondeng binti Lako telah meninggal dunia sebelum Hj. Mondeng binti Lako meninggal dunia;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Hj. Mondeng binti Lako hanya satu kali menikah yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa Hj. Mondeng binti Lako meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa baik suami dan maupun anak-anak dari Hj. Mondeng binti Lako seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Mondeng binti Lako memiliki tabungan di BRI Kantor Unit Tacipi yang selanjutnya akan dicairkan oleh para Pemohon;

Saksi kedua: Beddu Tang M bin H. Maming, umur 49 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I dan sepupu Pemohon II hingga Pemohon V;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Hj. Mondeng binti Lako;
- Bahwa Pemohon II hingga Pemohon V adalah anak kandung dari Tani bin Kuraga (Pemohon I) dan almarhumah Hj. Mondeng binti Lako;
- Bahwa Hj. Mondeng binti Lako telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari Hj. Mondeng yakni Lako dan Cenra telah meninggal dunia sebelum Hj. Mondeng binti Lako meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Mondeng binti Lako hanya satu kali menikah yakni dengan Pemohon I;
- Bahwa Hj. Mondeng binti Lako meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa baik suami dan maupun anak-anak dari Hj. Mondeng binti Lako seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Mondeng binti Lako memiliki tabungan di BRI Kantor Unit Tacipi yang selanjutnya akan dicairkan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon menguasai permohonan a quo kepada Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa tersebut, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa dimaksud sah dan karenanya kuasa hukum para Pemohon selaku penerima kuasa (*lasthebber*) berwenang menghadiri persidangan mewakili para Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Mondeng binti Lako untuk kelengkapan administrasi terkait dengan pencairan tabungan atas nama almarhumah Hj. Mondeng binti Lako pada Bank BRI Unit Tacipi, Watampone.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 sampai dengan P.13 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut juga didukung pula oleh bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan 174 R.Bg. Selain itu kedua saksi Pemohon juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri sehingga telah memenuhi syarat material saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yaitu:

- Bahwa Tani bin Kuraga (Pemohon I) adalah suami dari almarhumah Hj. Mondeng binti Lako;
- Bahwa Muh. Rusdy bin Tani (Pemohon II), Sakira binti Tani (Pemohon III), Asnidar. S binti Tani (Pemohon IV), Asdar bin Tani (Pemohon V) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Tani bin Kuraga (Pemohon I) dan Hj. Mondeng binti Lako (almarhumah);
- Bahwa Hj. Mondeng binti Lako meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon selaku suami dan anak dari Hj. Mondeng binti Lako seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hj. Mondeng binti Lako yang meninggal pada tanggal 02 Mei 2021 adalah pewaris.

Menimbang, bahwa yang akan ditelusuri selanjutnya adalah ahli dari dari almarhumah Hj. Mondeng binti Lako.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I termasuk kelompok ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dengan almarhumah Hj. Mondeng binti Lako (*sababiyah*), sedangkan Pemohon II hingga Pemohon V termasuk kelompok ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan almarhumah Hj. Mondeng binti Lako (*nasabiyah*).

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Hj. Mondeng binti Lako juga telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris dari Hj.

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mondeng binti Lako adalah suami dan keempat anak dari Hj. Mondeng binti Lako.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Mondeng binti Lako, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Hj. Mondeng binti Lako meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021 karena sakit, bukan karena perbuatan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Mondeng binti Lako.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, namun hanya sebatas menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Mondeng binti Lako.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah Hj. Mondeng binti Lako yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2021 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Mondeng binti Lako yaitu:
 - Tani bin Kuraga (Suami);
 - Muh. Rusdy bin Tani (anak kandung);
 - Sakira binti Tani (anak kandung);
 - Asnidar. S binti Tani (anak kandung);
 - Asdar bin Tani (anak kandung);
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muslimin, M.H.

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNPB panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)